

V. FORM DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Badan Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu pengecualikannya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Pribadi dan identitas pelapor/Pengadu	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan & mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Permanen Atas persetujuan yang bersangkutan
Username dan Pasword pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	Selama berlaku
Surat pengaduan masyarakat	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Tidak terbatas
	Pasal 17 huruf dan J UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan /atau tidak boleh diungkap	Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	
Surat Rahasia	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kersipan Pasal 17 huruf I dan J UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Setelah nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan
Disposisi surat pimpinan	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kersipan Pasal 17 huruf I dan J UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari Sekretariat atau Bidang pengolah surat
Rancangan Peraturan/keputusan Kepala Dinas Kesehatan	Pasal 17 huruf e dan J UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menanggung proses Penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Tidak terbatas
		Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	
Berita Acara Pemeriksaan	UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Dapat menghambat Proses hukum/penyelidikan/penyidikan	Melancarkan proses hukum/ penyelidikan/penyidikan	Tidak terbatas
	Pasal 17 huruf a,h dan J UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak	Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan /tidak boleh diungkap	
Informasi perkara pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan	Kep. Menkumham No. 1 tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri No. Tahun 2007 tentang PASN di Lingkungan Pemda	Dapat menghambat proses hukum /penyelidikan/penyidikan	Melancarkan proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan	Tidak terbatas
	Pasal 17 huruf e dan j UU No. 14 Tahun 2028 tentang Ketebukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap informasi yang menuut UU lainnya diahasiakan/tidak boleh diungkap	Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap	
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan	Sampai diketahui pemenangnya

	Pasal 17 huruf b, i dan J UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	
Dokumen penawaran kontrak	Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 17 huruf b, i dan J UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Dapat menjamin objektivitas penilaian/evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran kontrak selesai
Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf i dan J UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum
Soal-soal ujian/pre test/post test	Pasal 66 Ayat (3) UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 17 huruf i dan J UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran	Sampai selesainya pelaksanaan ujian
Penilaian uji kompetensi	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran	Sampai selesainya uji kompetensi
Hasil evaluasi tenaga kesehatan	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas evaluasi	Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan
Data hasil medical check Up Perorangan ASN/Pejabat	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Atas izin yang bersangkutan
Identitas ASN yang melanggar disiplin	Pasal 17 huruf a dan h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan
Data rencana penempatan ASN	Pasal 17 huruf a dan i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib
Notulen hasil sidang Baperjakat Internal Dinas Kesehatan	Pasal 17 huruf h dan i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti
Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperjakat Internal Dinkes	PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti
Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan Diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

Arsip SK Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural BAB III	Pertimbangan-pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah	Sesuai dengan ketentuan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun
	Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural, sebagaimana diubah dengan PP No.13 Tahun 2002, Lampiran angka Romawi II huruf B			
	Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Keputusan penjatuhan hukum disiplin ASN	PP No.53 Tahun 2010	Dapat berpotensi mengganggu objektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga objektivitas putusan	Sampai turunnya penjatuhan hukum kesehatan
	Perka BKN No.21 Tahun 2010 Romawi IX Angka 8 UU No.1			
	Pasal 17 huruf a,h dan i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Keputusan izin/keterangan tentang perceraian ASN	PP No.10 Tahun 1983 Jo.PP No.45 Tahun 1990	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga objektivitas putusan	Sampai keluarnya putusan izin
	Pasal 17 huruf h,i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Dokumen pengelolaan Kepegawaian:	PP No.9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian ASN	Dapat mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersangkutan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan Diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
a. Kenaikan pangkat	UU No.43 tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian			
b. Kenaikan gaji berkala	Pasal 17 huruf h,i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
c. Mutasi				
d. Pensiun				
e. Administrasi kepegawaian		Menganpggu penyusunan kebijakan		
Data kepegawaian perorangan ASN lengkap	UU No. 9 tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang	Selama yang bersangkutan berstatus ASN
	Pasal 17 huruf h,i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Arsip data perorangan ASN	UU No. 9 tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang	Selama yang bersangkutan berstatus ASN
	Pasal 17 huruf h,i dan j UU No 14 Tahun			

	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Daftar usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah /Pimpinan	Mengamankan kebijakan Pimpinan	Setelah usulan di relaisasikan
	Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Daftar Pejabat yang akan dilantik	PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK/Pelantikan
	Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural, sebagaimana diubah dengan PP No.13 Tahun 2002, Lampiran angka Romawi II huruf B			
	Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Dokumen proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah/SPJ derikut lampirannya	Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat kebijakan karena adanya penungkapan yang mendahului sebelum audit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah di audit olehaparatutur pemeriksa/ pengawasan/auditor (BPKP/BPK)
Database objek pajak dan retribusi	Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2002 tentang ITE	Melanggar privasi wajib pajak/retribusi	Menjaga privasi wajib pajak/retribusi	Atas ijin yang bersangkutan
	Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

Agustina Rahmadani, S.ST, M.M
197908102003122006